



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 5031/L4/KP/2019**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;  
12. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;  
13. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;  
14. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018.
- Memperhatikan : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 650/DIR/PPI/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019

Nama : Hariyanto, SE., MM.  
NIDK : 8812730017  
Tempat Tanggal Lahir : Kessi, 10 Oktober 1963  
Pendidikan Terakhir : Magister (S2) Manajemen, 14 April 1997  
Jabatan Pertama, TMT. : Asisten Ahli, 1 Nopember 2018  
Jabatan, TMT. : Asisten Ahli 150,00 Kum, 1 Nopember 2018  
Masa Kerja Jabatan : 0 tahun 7 bulan  
Tempat Tugas : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.


KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 22 Mei 2019

an Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Prof. Dr. Umah Suherman AS., M.Pd.  
NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemristek Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;